



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

112

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
9. UPTD adalah UPTD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap permohonan perizinan dan non perizinan;

MP

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan Organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Paragraf 2 Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

47

- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan;
 - f. Tim Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 - c. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
- (5) Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 - c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 5

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program dan urusan ketatausahaan Dinas;
 - b. penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu;
 - d. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang penanaman modal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - g. penyuluhan kepada masyarakat;
 - h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - i. pelaksanaan pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - j. pelaksanaan pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan pelayanan penanaman modal;
 - k. pelaksanaan pengembangan dan peluang potensi penanaman modal dengan pemberdayaan bidang usaha;
 - l. pelaksanaan kegiatan promosi pelayanan penanaman modal;
 - m. pelaksanaan penyebaran informasi dan pelayanan pengaduan yang seluas-luasnya dalam lingkup pelayanan penanaman modal;
 - n. melaksanakan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
 - o. Pelaksanaan penyelesaian hambatan, kendala dan konsultasi permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha penanaman modal; dan
 - p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :
- a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. merencanakan dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - c. melaksanakan promosi penanaman modal;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. melaksanakan pengolahan data dan informasi penanaman modal;

- f. memproses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
 - g. menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan;
 - h. menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - i. menangani pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - j. melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan survey indeks kepuasan masyarakat.
- (4) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melimpahkan kewenangan di bidang penanaman modal, perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Paragraf 2

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/nonperizinan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - h. pelaksanaan administrasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

91

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - e. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.
 - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - h. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran, serta pengelolaan data, informasi, penyusunan bahan pengelolaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, dan penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas;

- (2) Sub Bagian Umum dan Pegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan, pengembangan modal, promosi pengembangan modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, promosi dan penanaman modal;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkupdaerah, dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
 - b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal.

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai tugas melakukan perencanaan penanaman modal daerah dan melakukan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
- (2) Seksi Promosi Penanaman Modal, mempunyai tugas melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- (3) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan dan melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

Paragraf 5

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 11

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan mempunyai fungsi: melaksanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan, yang meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya, Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukcapil, PMD, Penduduk dan KB, Statistik, Perpustakaan dan Arsip, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehewan, serta Kelautan dan Perikanan, dan juga berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam pemberian perizinan dan non perizinan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, membuat konsep, menyusun laporan, mengadministrasi, dan menerbitkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Sandi dan Budaya, Penanaman Modal, Perpustakaan dan Arsip;

- (2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, membuat konsep, menyusun laporan, mengadministrasi, dan menerbitkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukcapil, PMD, Penduduk dan KB, Statistik;
- (3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, membuat konsep, menyusun laporan, mengadministrasi pelayanan, dan menerbitkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehewanan, serta Kelautan dan Perikanan.

Paragraf 6

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 13

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan, memfasilitasi, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, mengkoordinasi, mengevaluasi, memimpin, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Melaksanakan, merumuskan, menganalisis, menelaah, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi, kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Melaksanakan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi, memimpin pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, merencanakan, mengidentifikasi, mengolah data, menganalisis data permasalahan, merumuskan permasalahan, mengidentifikasi, membuat konsep, dan menyusun laporan

penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan rencana, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengkoordinasikan, mengevaluasi, merumuskan, membuat konsep, dan menyusun rancangan kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengkoordinasikan, mengevaluasi, merumuskan, membuat konsep, dan menyusun rancangan bahan pelaporan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan;

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Eselon Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah jabatan struktural Eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil

pada tanggal : 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di : Singkil

pada tanggal : 29 Desember 2016 M

29 Rabiul Awal 1438 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

AS


BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016
NOMOR 304

UP P

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 30 TAHUN 2016
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI
 DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL



PIL. BUPATI ACEH SINGKIL, *ASMAUDDIN*

Keterangan :
 — : Garis Atas Langsung
 - - - : Garis Pembinaan